

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA
PUTUSAN

Nomor Perkara : 95/Pdt.G/2018/PA.Yk

Jenis Perkara : EKONOMI SYARIAH

Antara

Dra.Hj. Suharti, M.M binti Siswoprawiro

Melawan

BPD Syariah Cq. PT Bank Pembangunan Daerah
DIY

Diputus Tanggal : 24 September 2018

Diminutasi Tanggal : 26 September 2018

PUTUSAN

Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Dra. Hj. Suharti, MM binti **H. Siswoprawiro**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jedingan Dukuh Peni RT 7 Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, sebagai **Penggugat;**

melawan

BPD Syariah Cq PT Bank Pembangunan Daerah DIY, tempat kedudukan Jl. Cik Ditiro Nomor 34 Kota Yogyakarta, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ramdlon Naning, SH, MS, MM, Safiudin, SH, CN, Moh Setiawan, SH, MH, Kurnia Nuryawan, SH, R. Surya Nuswantoro, SH, MH, kesemuanya Advokat/ Pengacara pada Kantor Advokat "Ramdlon Naning & Associates" beralamat di Jatimulyo Baru Blok C nomor 3 Yogyakarta, sebagai **Tergugat I;**

Ernawan Prajanti, SH, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Notaris/PPAT, tempat kediaman di Jl. Wates Km 3,5 No 171 Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, sebagai **Tergugat II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Februari 2018 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 95/Pdt.G/2018/PA.YK., tanggal 13 Februari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Dasar hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
2. Bahwa pada tanggal 26-06-2014 Penggugat telah akad murabahah(no: 10) guna modal kerja dengan jaminan SHM no: 02883/ds Murtigading atas nama Haji Sukirno. Lokasi di desa Murtigading kecamatan Sanden, Kab Bantul DIY. Dengan batas-batas Utara jalan, Selatan rumah pekarangan Muhadi, batas Timur jalan kecil, batas barat jalan besar dan masjid;
3. Bahwa masa tenggang akad 24 bulan terhitung dari 26-06-2014 sampai 26-06-2016;
4. Bahwa angsuran perbulan Rp 4.662.500,- (empat juta enam ratus enampuluh dua ribu limaratus rupiah);
5. Bahwa rincian akad murabahah modal kerja sbb:

Harga beli	: Rp 125.000.000,-
Jumlah margin	: Rp 11.900.000,-
Harga jual	: Rp 136.000.000,-
Uang muka	: Rp 25.000.000,-
Piutang	: Rp 111.900.000,-
Dana Bank	: Rp 100.000.000,-
6. Bahwa akad tersebut selama 24 bulan x angsuran sudah lunas yang mestinya SHM no: 02883 dikembalikan pada Penggugat;
7. Bahwa ada sesuatu yang janggal dalam akad pembiayaan nomor 10 bahwa piutang Tergugat I hanya Rp 111.900.000,- namun pemasangan hak tanggungan Rp 641.000.000,-

8. Bahwa Penggugat juga menandatangani akad pembiayaan murabahah nomor 11, berkaitan pembelian dua unit bis;
9. Bahwa ternyata SHM nomor 02883 dimasukan juga dalam agunan/jaminan akad lain yaitu akad pembiayaan murabahah nomor 11 oleh Tergugat I, yang aktanya dibuat oleh Tergugat II, dengan pemasangan hak tanggungan Rp 641.000.000,- dengan rincian modal kerja Rp 125.000.000 dan investasi Rp 516.000.000,-. Hal ini bertentangan dengan akad murabahah nomor 10 Pasal 3;
10. Bahwa perinciannya akad pembiayaan murabahah nomor 11 sbb :
- | | |
|------------|----------------------|
| Harga beli | : Rp 3.645.000.000,- |
| Margin | : Rp 884.500.000,- |
| Harga jual | : Rp 4.529.000.000,- |
| Uang muka | : Rp 745.400.000,- |
| Piutang | : Rp 3.784.000.000,- |
| Dana bank | : Rp 2.900.000.000,- |
| Admin | : Rp 7.500.00,- |
11. Bahwa pembiayaan investasi Murabahah guna pembelian dua unit bis :
- Mercedes Benz type OH 1526 Euro III tahun 2014 nomor kerangka MHL 268006EJ003006, nomor mesin 906998U1072670 nilai penjaminan dalam fidusia masing-masing sebesar Rp 1.556.200.000,- dan Mercedes Bens type OH 1526 Euro III tahun 2014 nomor rangka MHL 368006EJ003007 nomer mesin 906998U 1089601;
12. Bahwa untuk menjamin pembayaran Tergugat I meminta memberikan BPKB kendaraan bis tersebut atas nama Hj.Dra Suharti,MM/PO Ratna dan Tergugat I juga memasukan SHM no: 02883 yang sudah lunas;
13. Bahwa angsuran dilakukan bertahap naik yaitu
- | | |
|----------------|-----------------|
| Bulan ke 1-6 | Rp 25.000.000,- |
| Bulan ke 7-18 | Rp 40.000.000,- |
| Bulan ke 19-59 | Rp 75.107.000,- |
| Bulan ke 60 | RP 75.113.000,- |

14. Bahwa kondisi perekonomian sektor angkutan bis mulai sepi sehingga pendapatan Penggugat menurun, keadaan itu yang membuat kurang lancarnya angsuran;
15. Bahwa Penggugat sudah memasukan angsuran sekisar Rp 780.000.000,- dari pendapatan kedua bis dan untuk berikutnya Penggugat tidak bisa setor angsuran sesuai perhitungan dan waktu posita 12;
16. Bahwa Penggugat mendapat surat peringatan 1,2 dan 3 untuk keterlambatan pembayaran;
17. Bahwa Penggugat melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Reformasi, menawar angsuran dan Penggugat sendiri mengajukan permohonan kemampuan bayar sesuai pendapatan saat itu;
18. Bahwa kemudian Penggugat mendapat panggilan Aanmaning dari Pengadilan Agama Yogyakarta DIY nomor 01/pdt.eks/2017/PA.Yk tertanggal 31-01-2017 untuk hadir pada sidang aanmaning tanggal 15-02-2017, Penggugat hadir didampingi pimpinan Lembaga Perlindungan Konsumen Reformasi, Bpk Indra Gunawan SE.SH;
19. Bahwa dalam sidang Aanmaning tersebut Penggugat mempermasalahkan perhitungan Tergugat I yang merugikan Penggugat semisal dalam menutup pembayaran di penyedia barang ada selisih Rp 513.000.000,- Penggugat melalui pendampingnya juga mempermasalahkan akta jaminan fidusia dan akta hak tanggungan, sertifikat hak tanggungan tanpa irah2 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat dieksekusi tanpa ada putusan berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan eksekusi;
20. Bahwa Tergugat I memasang penjaminan fidusia dan hak tanggungan adalah produk bank konvensional dalam menyelesaikan sengketa atau pelunasannya. Hal tersebut bukan cara penyelesaian sistem murabahah;
21. Bahwa dalam sistim Murabahah tidak tergantung dengan jangka waktu pembayaran yang telah ditetapkan;

22. Bahwa praktek sesungguhnya adalah Penggugat membeli chasis kerangka bis seharga Rp 626.480.000,- di PT Citra Karya Pranata di kota Bandung dan kekurangannya baru di tutup Tergugat I;
23. Bahwa dalam pembuatan akta jaminan fidusia dan akta hak tanggungan oleh Tergugat II tidak memakai irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
24. Bahwa banyak kesalahan nominal yang sangat merugikan Penggugat ratusan juta rupiah yang ditemukan Penggugat. Fakta tagihan dari kantor mercedes bens PT Citra Karya Pranata sebesar Rp 2.505.920.000,- dan ditutup oleh Tergugat I namun ditulis sebagai harga beli Rp 3.645.000.000,- sehingga ada kerugian Penggugat Rp 513.000.000,- Kalau itu dihitung margin menjadi Rp 884.500.000,- + Rp 513.000.000,- = Rp 1.397.500.000,- Margin nyamelebihi 30%, tidak Islami;
25. Bahwa Penggugat mendapat relaas pemberitahuan sita eksekusi no: 001/Pdt.Eks/2017/PA.Yk tertanggal 11 -08-2017;
26. Bahwa Penggugat diminta hadir dalam pelaksanaan sita eksekusi tgl 22-08-2017 Penggugat Sbg Termohon hadir dilokasi. Namun Penggugat berpendapat pengertian eksekusi adalah melaksanakan putusan berkekuatan hukum tetap secara paksa. Sedang sita eksekusi tersebut adalah penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta saja(penetapan tgl 03 juli 2017). Jadi mestinya bukan sita eksekusi yang diajukan oleh Tergugat I namun sita jaminan,yang mana penguasaan barang yang disita masih dalam penguasaan Penggugat (Termohon sita jaminan) / nasabah;

Setelah Penggugat berkonsultasi pada Konsultan Hukum dan Lembaga Perlindungan Konsumen Reformasi Magelang, Penggugat menilai ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II:

- A. Pada posita ke 6, Akad Murabahah yang sudah lunas wajib di kembalikan oleh Tergugat I pada Penggugat berupa SHM nomor: 02883;
- B. Pada posita ke 9, memasukkan SHM nomor 02883 sebagai jaminan akad yang lain serta pemasangan hak tanggungan sebesar Rp 641.000.000,- dilakukan tanpa perhitungan yang jelas tanpa dasar

- hukum. Hal tersebut sangat merugikan Penggugat dobel penjaminan. Apalagi Murabahah sesungguhnya tidak mengenal/ memakai jaminan. Obyek Jaminan atau agunan adalah sistem bank konvensional;
- C. Pada posita ke 15, setoran angsuran kisaran Rp 780.000.000,- dari usaha jasa kedua bis dan posita nomor 9 uang muka Rp 765.000.000,- akan hilang perhitungannya, sehingga layak dan patut sita eksekusi dan eksekusi lelang ditunda atau dibatalkan;
- D. Pada posita 20, penyelesaian sengketa akad murabahah lebih dikedepankan musyawarah (lebih Islami) dari pada melaksanakan tindakan seperti halnya Bank Konvensional/ umum, menjalankan fiducia dan hak tanggungan;
- E. Pada posita 21, sistem murabahah tidak tergantung dari waktu yang ditentukan pembayaran angsurannya. Sehingga pembayaran angsuran bisa disesuaikan pendapatan usaha jasa bis yang dijalankan Penggugat;
- F. Pada posita 22, Tergugat I tidak sepenuhnya menjalankan syarat murabahah yaitu barang dibeli dulu oleh Tergugat I dan dikuasai oleh Tergugat I;
- G. Pada posita 23, Tergugat II tidak menggunakan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pembuatan aktanya, yang mana eksekutorial ada di akta notaris/PPAT bukan di sertifikat fiducia dan sertifikat hak tanggungan karena penerbitan sertifikat fiducia dan sertifikat hak tanggungan dilakukan oleh badan eksekutif;
- H. Pada posita 24, banyak kesalahan/perbedaan nominal dalam akta dan keterangan tagihan yang merugikan Penggugat ratusan juta rupiah;
- I. Pada posita 25, bahwa sita eksekusi, eksekusi lelang, eksekusi pengosongan adalah proses dalam menjalankan putusan berkekuatan hukum tetap. Jadi Penggugat terlebih dahulu dinyatakan/diputuskan wanprestasi terlebih dahulu oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap yang mana ada perintah eksekusinya secara jelas, atas gugatan dari Tergugat I. Jika tidak melakukan sukarela atas putusan tersebut maka bisa dilakukan melalui aanmaning, dan kemudian sita eksekusi;

Dari uraian tersebut diatas Kerugian Penggugat :

1. Kerugian riil:
 - a. Tanah SHM: 02883 seharga Rp 800.000.000,-
 - b. Uang pembelian chasis/uang muka Rp 626.480.000,-
2. Kerugian manipulasi perhitungan harga beli : Rp 513.000.000,-
3. Kerugian dalam angsuran kisaran Rp 780.000.000,-

Dalam Provisi

Mohon ditunda atau dibatalkan sita eksekusi dan eksekusi lelang dengan terlebih dahulu menunggu putusan tetap gugatan Penggugat, atau mufakatan karena kerugian Penggugat sangatlah besar,

Dari apa yang diuraikan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa, mengadili perkara ini dan memutuskan sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita eksekusi dan eksekusi lelang ditunda atau dibatalkan setidaknya menunggu putusan tetap perkara ini;
3. Menghukum Tergugat I mengembalikan SHM nomor 02883 an Haji Sukirno pada Penggugat;
4. Menyatakan akad pembiayaan murabahah nomor 11 dapat dilanjutkan, pelunasan secara angsuran dengan kemampuan bayar Penggugat, sesuai sistem murabahah pelunasan tidak tergantung oleh waktu yang telah ditentukan dan nilai pelunasan dikurangi Rp 513.000.000,- atau menyatakan pengembalian uang muka Rp 626.480.000,- jika akad tidak bisa dilanjutkan;
5. Menyatakan penyelesaian sengketa dengan menjalankan sertifikat fiducia dan sertifikat hak tanggungan bertentangan dengan sistem syariah dan jual beli murabahah;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara ini;

Subsidair

Jika Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta atau Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap dan pada permulaan sidang, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak baik secara langsung di depan persidangan sebagaimana maksud Pasal 130 HIR, maupun melalui forum mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 yang dipandu oleh Hakim Mediator Drs. H.M. Hasany Nasir, SH, MH, tidak berhasil mencapai kesepakatan sesuai laporan mediator tanggal 25 Mei 2018. Oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

I. Gugatan Penggugat Prematur:

- a. Bahwa dengan formalitas surat gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul dengan register No. 256/Pdt.G/2018/PA.Btl dan dengan salah satu tuntutan Penggugat menyatakan sita eksekusi dan eksekusi lelang No. 001/Pdt.Eks/2017/PA.Yk ditunda atau dibatalkan setidaknya menunggu putusan tetap perkara ini dalam perkara *aquo*;
- b. Bahwa obyek sengketa belum dilaksanakan penjualan dimuka umum (lelang) dan belum terjadi pengalihan hak kepemilikan atas jaminan Penggugat, sehingga sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat adalah cacat formil, gugatan prematur dan sudah sepatutnya untuk tidak diterima. Apabila benar akan dilakukan proses penjualan dimuka umum (lelang) atau pengalihan obyek jaminan, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW dalam perkara *aquo*;
- c. Bahwa obyek sengketa belum dilaksanakan penjualan dimuka umum (lelang) dan belum terjadi pengalihan hak kepemilikan atas jaminan

Penggugat, sehingga sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Sehingga dengan demikian, gugatan Penggugat adalah cacat formil, gugatan prematur dan sudah sepatutnya untuk tidak diterima. Apabila benar akan dilakukan proses penjualan dimuka umum (lelang) atau pengalihan obyek jaminan, maka seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan terhadap proses pelaksanaan lelang dengan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap lelang eksekusi tersebut sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv dan bukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW dalam perkara *aquo*;

- d. Bahwa dengan demikian, gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang terhadap PT Bank Pembangunan Daerah DIY Cabang Syariah adalah memenuhi kualifikasi gugatan "prematuur";

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* :

- a. Bahwa sebagaimana disebut dalam titel gugatan perlawanan sita eksekusi, serta tuntutan Akad pembiayaan *Murabahah* No. 11 dapat dilanjutkan, pelunasan secara angsuran dengan kemampuan bayar Pelawan dst, yang dipertegas kembali dalam posita maupun petitum gugatannya. Dengan demikian, dasar atau landasannya adalah untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* tidak jelas apakah termasuk perbuatan perlawanan sita eksekusi atau lainnya, yang kontekstualnya langsung menyatakan Menghukum Tergugat I mengembalikan SHM No. 02883 atas nama Sukimo pada Penggugat;
- b. Bahwa ternyata dalam petitumnya justru menyatakan Menghukum Tergugat I mengembalikan SHM No. 02883 atas nama Sukimo pada Penggugat;
- c. Bahwa fakta dan peristiwa yang dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan oleh Penggugat, yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi dan didasari dengan ditanda tangannya Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip *Murabahah* No. 10 dan No. 11 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Ernawan Prajanti, SN. MKn, Notaris/PPAT Kab. Bantul (Terlawan II) sehingga dasar gugatan dan dalil yang disampaikan tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta yang

sebenarnya terjadi, pada akhirnya menimbulkan kekaburan gugatan dalam perkara *aquo*;

- d. Bahwa dalam posita angka 1 yang disampaikan Penggugat, Penggugat secara tegas menyatakan dan mengakui adanya Akad Pembiayaan dimaksud, yang kemudian dipertegas lagi dalam posita angka 2, 3 dan angka 4 serta Akad Pembiayaan No. 11 walaupun hubungan hukum antara Pelawan dan Terlawan sebagaimana disampaikan dalam posita kurang tepat, akan tetapi dalam petitumnya di angka 3, 4, dan 5, Penggugat menuntut penyelesaian sengketa dengan menjalankan sertifikat *fidusia* dan sertifikat hak tanggungan bertentangan dengan sistem syariah dan jual beli murabahah, akan tetapi disisi lain mendasarkan pada Akad Pembiayaan No. 11 tetap dilanjutkan, pelunasan secara angsuran dengan kemampuan bayar Penggugat ... dst
 - e. Bahwa hal ini menunjukkan adanya kontradiksi atau setidaknya terjadi saling bertentangan dan tidak saling mendukung antara posita dengan petitum atau kontradiksi antara petitum satu dengan petitum yang lain. Bahwa oleh karenanya hal tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libeli*) atau setidaknya-tidaknya menjadi bias;
3. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang Tergugat I ajukan di atas yang didasatkan atas dalil-dalil yuridis, mohon agar Pengadilan Agama Yogyakarta menetapkan gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima menurut hukum (*niet onvankeijik verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi :

1. Bahwa mohon yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang relevan dan kontekstual dengan pokok perkara, secara mutatis mutandis dianggap dikemukakan lagi dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat I membantah, menolak dan menyangkal keras kebenaran dan keabsahan dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui dan dinyatakan sebagai kebenaran;
3. Bahwa benar adanya posita angka (1) gugatan Penggugat adalah sesuai

dengan ketentuan hukum yang berlaku cq. Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, sebagai ketentuan yang berlaku umum dan tergantung pada kasus posisinya sehingga tidak dapat diterapkan dalam perkara *aquo*;

4. Bahwa posita gugatan angka (2) adalah Tergugat I memberikan pembiayaan kepada Penggugat berupa Pembiayaan Modal Kerja sebesar Rp 100.000.000,-(Akad Murabahah No. 10 Tanggal 26-06-2014) dan Investasi untuk pembelian 2 unit Bis Mercedes Benz dan Peremajaan Bis Parawisata Ratna Transport sebesar Rp 2.900.000.000,- (Akad Murabahah No. 11 Tanggal 26-06-2014). Pembiayaan modal kerja telah lunas pada tanggal 14/07/2016;
5. Bahwa dalil posita angka (3) dan angka (4) gugatan Penggugat adalah benar adanya;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat angka (5) adalah benar adanya dalam Pasal 3 Akad Murabahah No. 10 tanggal 26-06-2014 disebutkan:

Harga Beli	Rp. 125.000.000,-
Margin Bank	Rp. 11.900.000,-
Harga Jual	Rp. 136.900.000,-
Uang Muka atau Urbun	Rp. 25.000.000,-
Piutang Murabahah	Rp. 111.900.000,-
Pembiayaan Bank	Rp. 100.000.000,-

7. Bahwa posita gugatan angka (6) gugatan Penggugat adalah tidak benar menurut hukum karena:

- Bahwa pada Akad Murabahah No. 10 tanggal 26-06-2014 Pasal 11 ayat I disebutkan :“Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran kembali kewajiban Nasabah yang menjadi hak Bank yang telah disepakati kedua belah pihak berdasarkan Akad ini, maka Nasabah mengikatkan diri untuk menyerahkan

Jaminan/Agunan berupa:

Sebidang Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 02883/Murtigading...".

- Bahwa selanjutnya Pasal 11 ayat 3 disebutkan "Pengikatan Agunan dilakukan secara sempurna dengan Hak Tanggungan Peningkat I (pertama) senilai Rp 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah)".
- Pada Akad Murabahah No. 11 tanggal 26-06-2014 Pasal 11 ayat 1.b disebutkan : "Sebidang Tanah dan Bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 02883/Murtigading...".
- Selanjutnya Pasal 11 ayat 2 disebutkan "Pengikatan Agunan dengan obyek tanah dan bangunan dilakukan secara sempurna dengan Hak Tanggungan Peningkat I (pertama) senilai Rp 641.000.000,- (enam ratus empat puluh satu juta rupiah)".
- Pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02472/2014 Tanggal 04-08-2014 dan Akta Pembenan Hak Tanggungan Nomor 86/2014 Tanggal 03-07-2014 pada halaman 6 disebutkan:
 - Selaku Nasabah, telah dibuat dan ditanda tangani Akad Pembiayaan yang dibuktikan dengan:
 - Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 10, tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu empat belas (26-06-2014) dan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 11, tertanggal dua puluh enam Juni dua ribu empat belas (26-06-2014), yang dibuat dihadapan Saya selaku Notaris.
 - Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Nasabah sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan Akad Pembiayaan tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut Akad Pembiayaan)

sampai sejumlah Nilai Tanggungan Rp 641.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah), oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya atas Objek Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) berupa I (satu) bidang hak atas tanah yang diuraikan di bawah ini:

- "Hak Milik Nomor 02883/Murtigading...".

Mengingat Pembiayaan Investasi belum lunas maka Sertifikat Hak Milik Nomor 02883/Murtigading tidak dapat dikembalikan ke Penggugat karena juga menjadi jaminan dalam Akad Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 11 tanggal 26 Juni 2014.

8. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (7) adalah sama sekali tidak benar janggal karena faktanya pemasangan Hak Tanggungan sebesar Rp 641.000.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta rupiah) juga untuk menjamin pembiayaan Investasi (Akad Murabahah No. 11 tanggal 26-06-2014) sebagaimana yang diuraikan pada Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02472/2014 tanggal 04-08-2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 86/2014 tanggal 03-07-2014 pada halaman 6.
9. Bahwa dalil posita Penggugat angka (8) adalah Akad Murabahah No. 11 tanggal 26-06-2014 untuk fasilitas Pembiayaan Investasi untuk pembelian 2 unit Bis Mercedes Benz dan Peremajaan Bis Parawisata Ratna Transport sebesar Rp 2.900.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembelian 2 unit Bus Mercedes Benz type OH 1526 Euro HI Rp 3.132.400.000,-
Dengan harga Rp 1.566.200.000,- per unit (sesuai Surat Penawaran dari PT. Citrakarya Pranata kepada PT. Ratna Transport).
 - Peremajaan.,Nus Pariwisata Ratna Transport Rp. 513.000.000,-

(sesuai Rincian Anggaran Biaya yang ditandatangani Penggugat).

- Total Kebutuhan Investasi sebesar Rp. 3.645.400.000,-

10. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (9) adalah Penggugat telah keliru menafsirkan agunan terhadap SHM No. 02883/Multigading karena hal ini telah jelas dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan sedangkan dalil Penggugat yang menyebutkan bertentangan dengan Akad Murabahah justeru sama sekali tidak benar karena di dalam Pasal 3 pada Akad Murabahah No. 10 tanggal 26-06-2014 tidak ada menjelaskan tentang Hak Tanggungan;
11. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (10) adalah benar adanya dalam Pasal 3 pada Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 11 tanggal 26-06-2014 yang dibuat dihadapan Ernawan Prajanti, SH. MKn., Notaris di Kab. Bantul menyebutkan:

Harga Beli	Rp 3.645.400.000,-
Margin Bank	Rp 884.500.000,-
Harga Jual	Rp 4.529.900.000,-
Uang Muka atau Urbun	Rp 745.400.000,-
Plutang Murabahah	Rp 3.784.500.000,-
Pembiayaan Bank	Rp 2.900.000.000,-
Biaya Administrasi	Rp 7.500.000,-
12. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (11) adalah benar adanya pembiayaan investasi Murabahah berupa pembelian 2 (dua) unit Bis Mercedes Benz type OH 1526 Euro III dengan harga Rp 1.566.200.000,- per unit;
13. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (12) adalah telah dijelaskan pada jawaban angka (6) karena mengingat Pembiayaan Investasi belum lunas maka Sertifikat Hak Milik Nomor 02883/Murtigading tidak dapat dikembalikan ke Penggugat karena juga menjadi jaminan dalam Akad Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 11 tanggal 26 Juni 2014;
14. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka (13) adalah Tergugat I memberikan penjelasan pada Pasal 5 pada akad Murabahah

No. 11 tanggal 26-06-2014 disebutkan "Nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri kepada Bank untuk membayar kembali secara tunai dan sekaligus seluruh pembiayaan murabahah kepada Bank sebagaimana tersebut pada Pasal 3 akad Murabahah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) dengan angsuran setiap bulan adalah sebagai berikut:

- a. Bulan pertama (1) sampai dengan bulan keenam (6) adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- b. Bulan ketujuh (7) sampai dengan bulan kedelapan belas (18) adalah sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- c. Bulan kesembilan belas (19) sampai dengan bulan kelima puluh sembilan (59) adalah sebesar Rp. 75.107.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu, rupiah);
- d. Bulan keenam puluh (60) adalah sebesar Rp. 75.113.000,00 (tujuh puluh lima juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Jumlah angsuran telah disepakati Penggugat dan Tergugat I secara bertahap naik karena produktivitas 2 (dua) unit bus sebagai alat investasi akan optimal dalam memperoleh pasar secara bertahap.

15. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (14) adalah kondisi sektor angkutan pariwisata hanya sementara lesu, dan telah lama membaik kembali. Sampai dengan bulan April 2018 Penggugat tidak ada membayar kewajiban angsurannya kepada Tergugat I.
16. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (15) adalah jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar kepada Tergugat I sebesar Rp 705.107.000,00 (tujuh ratus lima juta seratus tujuh ribu rupiah) yaitu sama dengan angsuran yang ke-19 (sembilan belas), sedangkan sampai bulan April 2018 adalah angsuran yang ke-46 (empat puluh enam), terdapat 27 (dua puluh tujuh) kali tunggakan angsuran sampai dengan bulan April 2018 yaitu sebesar Rp 2.027.889.000,00.

Jumlah angsuran seharusnya sampai bulan ke-46 Rp. 2.732.996000,00

Jumlah angsuran yang telah Penggugat bayar Rp. 705. 107.000,00 -

Rp. 2.027.889.000,00

Oleh karenanya, Jumlah Tunggakan Angsuran Penggugat kepada Tergugat ialah sebesar Rp.2.027.889.000,00;

17. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (16) adalah Penggugat diberikan Surat Peringatan 1, 2, dan 3 oleh Penggugat I karena telah beberapa kali wanprestasi atau tidak menepati komitmen atau janji yang telah dibuatnya sendiri;
18. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (17) adalah tidak benar karena Tergugat I tidak pernah menerima permohonan keringanan pembayaran angsuran sebagaimana dalil Penggugat maksud alias tidak pernah diajukan dan hanya sebatas ungkapan dan janji-janji lisan belaka termasuk tidak ada niat untuk melakukan pembayaran dan hanya "retorika" belaka yang lebih banyak berargumen dengan alasan seolah-olah benar padahal kenyataannya sama sekali tidak benar;
19. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (18) adalah benar adanya karena Penggugat tidak pernah kooperatif dalam menyelesaikan kewajiban hukumnya sehingga Tergugat I tanggal 13 Januari 2017 mengajukan permohonan Eksekusi Hak Tanggungan dan Fidusia melalui Pengadilan Agama Yogyakarta dengan register perkara No. 01/Pdt.Eks12017/PA.Yk;
20. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (19) adalah tidak benar karena telah dijelaskan pada jawaban angka (8) tentang nilai Rp. 513.000.000,00 (lima ratus tiga belas juta rupiah). Terdapat Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00070849.AH.05.01 Tahun 2014, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00070850.AH.05.01 Tahun 2014, dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 02472/2014 sehingga menurut hukum dapat dilaksanakan eksekusi terhadap obyek jaminan dan alasan Penggugat sama sekali tidak beralasan menurut hukum;
21. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (20) adalah tidak benar adanya karena Tergugat I telah memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan Murabahah sebagaimana yang telah diatur dan sebagai dasar hukum positif Perbankan Syariah dalam melakukan operasional bank syariah,

yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yang seluruhnya telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI);

22. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat angka (21) adalah tidak benar karena pembayaran angsuran mengacu pada ketentuan dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah sebagaimana dalam Pasal 5 pada Akad Murabahah No. 11 Tanggal 26-06-2014;
23. Bahwa dalil posita angka (22) gugatan Penggugat adalah prosesnya harga 2 (dua) unit Bus Mercedes Benz type OH 1526 Euro III sebesar Rp 3.132.400.000,00. Terdapat kwitansi dan PT. Citrakarya Pranata kepada Penggugat I tertanggal 25 April 2014 sebesar Rp 626.480.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kekurangannya sebesar Rp 2.505.920.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Penggugat transfer ke PT. Citrakarya Pranata melalui Tergugat I pada tanggal 27 Juni 2014 yang telah terdapat kwitansinya tertanggal 27 Juni 2014 yang tertulis telah diterima dari Bank BPD DIY Cabang Syariah QQ Hj.Dra.Suharti,MM / PO. Ratna;
24. Bahwa dalil posita angka (23) gugatan Penggugat adalah tidak benar karena semua telah dalam Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertifikat Hak Tanggungan telah disebutkan secara jelas adanya "irah-irah Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", dimaksud dan Penggugat sama sekali keliru dalam memberian dalil-dalil gugatannya dalam perkara aquo;
25. Bahwa dalil posita angka (24) gugatan Penggugat adalah **tidak benar** adanya karena prosesnya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dalam jawaban Tergugat I sebelumnya khususnya dalil gugatan Penggugat angka (8);
26. Bahwa dalil posita angka (25) Jo. angka 26) gugatan Penggugat adalah benar adanya telah dilakukan sita eksekusi terhadap obyek jaminan tersebut karena dasarnya adanya permohonan Eksekusi hak

Tanggung dan Fidusia yang diajukan oleh Tergugat I melalui Pengadilan Agama Yogyakarta sehingga semuanya telah melalui mekanisme hukum yang berlaku dan atas perintah Undang-Undang, sehingga Penggugat telah keliru menafsirkan ketentuan hukum positif, sementara disisi lain Penggugat sama sekah tidak melaksanakan penyelesaian kewajiban hukum termasuk obyek fidusia berupa 2 unit mobil tetap melakukan operasional dan hasilnya tidak pernah untuk membayar kewajiban Penggugat dan selalu hanya janji-janji belaka tanpa ada realitanya;

27. Bahwa terhadap adanya Penggugat yang melakukan konsultasi agar lebih baik berkonsultasi kepada pihak profesional dan proporsional agar tidak terjadi maal penafsiran karena semua atauran main secara jelas dan terang benderang telah diatur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan untuk menyatakan adanya perbuatan melawan hukum justeru harus lembaga peradilan;
28. Bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat I sangatlah berdasarkan hukum, dan dilindungi undang-undang dan hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I terjadi dengan disepakatinya dan ditandatanganinya Akad Pembiayaan yang merupakan perikatan perdata yang bersifat *obligatio civilis*, yang pelaksanaannya dapat dituntut direalisasi menurut hukum. Terhadap perjanjian tersebut berlaku asas "*Pacta Sun Servanda*" bahwa perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi kedua belah pihak yang telah bersepat.
29. Bahwa adanya Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah yang mendasari hubungan hukum Para Pihak, Para Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Timbal Balik, masing-masing pihak dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Tergugat sebagai kreditur dalam Akad Pembiayaan sudah melaksanakan kewajibannya dengan menyediakan fasilitas pinjaman yang dapat dipergunakan debitur telah wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajiban yang seharusnya sesuai dengan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah, yaitu dengan

menyelesaikan kewajiban tepat waktu, terbukti dengan belum diselesaikannya kewajiban debitur meskipun jangka waktu pinjamannya belum jatuh tempo;

30. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak ditunjang oleh atasan-alasan hukum serta tidak terbukti menurut hukum, maka pada sudah

semestinya biaya perkara menjadi beban dan kewajiban Penggugat sendiri untuk membayarnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon terhadap hal-hal yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Konvensi seperti tersebut diatas, sepanjang relevan dan kaitan langsung dengan gugat rekonvensi ini, dianggap telah diajukan secara mutatis mutandis;
2. Bahwa sudah amat sangat jelas hubungan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah pinjam uang dengan akad pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 10 tanggal 26 Juni 2014 dan No. 11 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat Ernawan Prajanti, SH. MKn, Notaris di Kab. Bantul;
3. Bahwa Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pengikatan jaminan Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud Akad No. 10 tanggal 26 Juni 2014, SKMHT No. 12 tanggal 26 Juni 2016, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 86/2014 tanggal 03 Juli 2014 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02472/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dan Akta Jaminan Fidusia No. 13 tanggal 26 Juni 2014 jo. No. 14 tanggal 26 Juni 2014 serta Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00070849.AH.05.01 Tahun 2014, Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00070850.AH.05.01 Tahun 2014 yang bersifat mengikat dan merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya;

4. Bahwa dengan demikian jelas, seluruh perjanjian/perikatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah akurat, materil, legal dan sah menurut hukum;
5. Bahwa ternyata dan terbukti kemudian Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi atas Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 10 dan No. 11 tanggal 26 Juni 2014 dimaksud dan selebihnya sama sekali tidak melakukan pembayaran;
6. Bahwa setelah pembayaran tersebut diatas sampai saat ini Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak pernah lagi membayar angsuran pinjamannya, kendati sudah sangat sering dilakukan penagihan-penagihan baik secara langsung maupun melalui surat-surat (termasuk Surat Peringatan/SP) atau lainnya. Disamping itu, Tergugat Rekonvensi hanya mengumbar janji-janji kosong dengan menjual assetnya pun sampai saat ini tidak pernah ditepatinya sama sekali. Bahkan sampai akhirnya "muncul gugatannya dalam perkara *aquo*;
7. Bahwa sudah sangat jelas Tergugat Rekonvensi telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah tersebut, khususnya Pasal 12 sehingga Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah dapat segera dilaksanakan eksekusi jaminan untuk pelunasan kewajibannya sebagaimana disebut dalam Pasal 13 Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah tersebut serta perikatan terkait lainnya;
8. Bahwa oleh karenanya, sah dan berharga pelaksanaan sita eksekusi yang ditaksanakan oleh Pengadilan Agama Bantul dan eksekusi lelang yang (akan) diajukan terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam SHM No. 02883/Multigading seluas 2,452 m² atas nama Sukirni, BA. dan 2 (dua) unit kendaraan bus merk/Type Mercedes benz/OH 15 26 tahun 2014 atas nama Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 86/2014 tanggal 03 Juli 2014 Jo. Sertifikat Hak Tanggungan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02472/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dan Akta Jaminan Fidusia No. 13 dan No. 14

tanggal 26 Juni 2016 jo. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W14.00070849.AH.05.01 Tahun 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W14.00070850.AH.05.01 Tahun 2014;

9. Bahwa aneh bin ajaib, meskipun jelas-jelas telah melakukan perbuatan wanprestasi bahkan juga dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), justru dalam perkara Tergugat Rekonvensi dengan atasan yang dicari-cari yang seolah-olah memberikan kesan yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri/pihaknyanya adalah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi - *Quad non*;
10. Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta hukum yang akurat yang ada pada Penggugat Rekonvensi, terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi tersebut bukan saja telah melakukan perbuatan wanprestasi, tetapi juga telah nyata-nyata melakukan perbuatan metawan hukum serta tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban hukumnya kepada Penggugat Rekonvensi;
11. Bahwa oleh karena, Tergugat Rekonvensi sudah jelas-jelas memiliki itikad buruk untuk tidak memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi, serta dengan demikian juga harus dimaknai bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi yaitu kerugiannya:

a. Secara material:

- Biaya mengurus perkara gugatan secara hukum sebesar.....Rp. 50.000.000,-
- Biaya transportasi/akomodasi sidang selama pemeriksaan perkara.....Rp. 25.000.000,-

b. Secara moril/immaterill

- dirugikan citra, harkat, martabatnya sebagai lembaga perbankanRp. 500.000.000,-
- Nilai kerugian seluruhnya ditaksir sebesar = Rp. 575.000.000,-

Atau;-----

(Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

12. Bahwa kerugian materil dan moril/immateriil tersebut wajib dibayar lunas dan seketika oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dijatuhkan oleh pengadilan;
- Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran atas kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sita jaminan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi, yang rinciannya akan diajukan kemudian termasuk tanah dan bangunan yang terletak di Jedingan, Dukuh Peni RT 07, Desa Palbapang, Kec. Bantul, Kab. Bantul;
13. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi sudah sangat dirugikan baik materil maupun moril akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, demi kepastian hukum dan terhindarnya Penggugat Rekonvensi dan kerugian yang lebih banyak lagi dikemudian hari, maka mohon terhadap putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dinyatakan dilaksanakan secara serta merta atau dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa banding, kasasi, atau verzet;
14. Bahwa langkah kebijakan Penggugat Rekonvensi ini dimaksudkan selain dalam perspektif untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-haknya Penggugat Rekonvensi khususnya dan kalangan perbankan umumnya, juga pengejawantahan "pembelajaran" khususnya dan terutama untuk Tergugat Rekonvensi. Karena berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, sesungguhnya yang lebih berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengajukan proses hukum adalah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah amat sangat jetas, dasar dan alasan-alasan hukum gugatan rekonvensi ini. Sesungguhnya Tergugat Rekonvensi tidak cukup alasan untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo*. Seluruh alasan yang dikemukakannya dalam gugatan hanya mengada-ada saja sekedar untuk mencari upaya pembenaran yang tidak benar. Setidak-tidaknya mencari akal untuk

menunda kewajiban pembayaran pinjamannya kepada Penggugat Rekonvensi. Padahal sudah nyata yang bersangkutan telah melakukan perbuatan wansprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum;

16. Bahwa gugatan rekonvensi ini disertai dengan alat bukti yang valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan bahkan didukung oleh akta-akta notariil yang sah menurut hukum, sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas, maka perkenankan dengan ini Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majetis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan Provisi yang diajukan oleh Penggugat dimaksud;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan berdasarkan hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menetapkan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimaksud;

3. Menyatakan sah dan berharga Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 59 tanggal 21 Februari 2014 yang dibuat Tri Diyanti Kelasworo Djati, SH., Notaris/PPAT Kab. Bantul jo. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 53 tanggal 16 Mei 2014, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 248/2014 tanggal 20 Mei 2014 dan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03196/2014 tanggal 15 September 2014 serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Para Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan sah dan berharga pelaksanaan sita eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama bantul dan eksekusi, lelang yang (akan) diajukan terhadap sebidang tanah dan bangunan dalam SHM No. 02883/Multigading setuas 2,452 m² atas nama Sukirno, BA. dan 2 (dua) unit kendaraan bus merk/Type Mercedes benz/OH 15 26 tahun 2014 atas nama Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 86/2014 tanggal 03 juli 2014 jo. Sertifikat Hak Tanggungan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02472/2014 tanggal 04 Agustus 2014 dan Akta Jaminan Fiducia No. 13 dan No. 14 tanggal 26 Juni 2016 Jo. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00070849.AH.05.01 Tahun 2014 dan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W14.00070850.AH.05.01 Tahun 2014;
5. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi dan diwajibkan memenuhi seluruh kewajibannya tanpa syarat dan tanpa kecuali;
6. Menetapkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian secara materil dan moril/immateniil seluruhnya sebesar Rp 575.000.000,-(Lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan pengadilan dijatuhkan;
8. Menetapkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum lainnya berupa verzet, banding atau kasasi;

Subsida:

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*) menurut hukum dan keadilan (*naar goede justitie recht doen*)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Juli 2018 sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

A. Dalil-dalil Posita gugatan Penggugat tidak jelas

1. Bahwa Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" edisi ke-2 terbitan Sinar Grafika tahun 2017 pada halaman 60 menyebutkan bahwa terdapat 2 teori dalam perumusan *fundamentum petendi* atau dalil gugat, yaitu salah satunya yang disebut dengan *substantierings theorie*, yang mengajarkan bahwa "dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut".
2. Bahwa dihubungkan dengan *substantierings theorie* sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan, ternyata dalil posita gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum sebagai penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
3. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dimana gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijk verklaand*).

B. Gugatan Penggugat pihaknya kurang atau tidak lengkap

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatannya hanya ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II telah

melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana dalil gugatan Penggugat poin 20 "...memasang penjaminan Fidusia dan hak tanggungan adalah.....dst;

2. Bahwa telah terbukti, selain Tergugat II ada pihak lain dalam proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul selaku penerbit Sertipikat Hak Tanggungan;
3. Bahwa ternyata Para Pihak lainnya tersebut di atas yang telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia dan Sertipikat Hak Tanggungan, tidak diikut sertakan sebagai pihak, maka dengan demikian menurut hukum gugatan Penggugat pihaknya tidak lengkap;
4. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan Penggugat kurang pihak atau gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga sepatutnya gugatan tidak dapat diterima, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 1566 K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984, menyatakan: "*gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium, . . .*"
5. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

maka berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, dengan hormat dimohon perkenan Majelis Hakim untuk: (1) menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya (2) menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat II menolak keras dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
2. Bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No.: 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris hanya berwenang membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh

peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Bahwa dengan demikian menurut hukum kapasitas Tergugat II sebagai Notaris adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk membuat Akta-Otentik yang dikehendaki oleh para pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I;

3. Bahwa Tergugat II telah menerima order (permohonan) untuk membuat akad notariil dan pengikatan objek jaminan sebagaimana dalam surat nomor 1320/KR 0100 tertanggal 24 Juni 2014 yang dibuat oleh Tergugat I. Yang untuk selanjutnya Tergugat II membuat akta sebagaimana tertuang dalam surat permohonan tersebut dan menuangkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertulis dalam surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan (SPPP) nomor 1319/KR 0002 tertanggal 24 Juni 2014 yang telah disepakati dan disetujui serta ditandatangani oleh Tergugat I dan Penggugat, yang kemudian menuangkannya kedalam akta notariil, yaitu Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 10 tertanggal 26-06-2014 dan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 11 tanggal 26-06-2014;
4. Bahwa dalam membuat Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 10 tertanggal 26-06-2014 dan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 11 tanggal 26-06-2014 Tergugat II telah membacakan dihadapan Penggugat, Tergugat I, Penghadap Nyonya Ratna Widiastuti, S.IP, S.PD, Penghadap DR. Gesang Nugroho, ST., MT selaku Nasabah Tergugat I, kemudian para Penghadap tersebut telah menandatangani Minuta Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 10 tertanggal 26-06-2014 dan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 11 tanggal 26-06-2014, saksi-saksi dan Tergugat II;

5. Bahwa benar Para Penghadap tidak berkeberatan dengan klausul Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 10 tanggal 26-06-2014 dan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah Nomor 11 tanggal 26-06-2014;
6. Bahwa Tergugat II telah memasang Sertipikat Jaminan Fiducia dan Hak Tanggungan atas Obyek Jaminan tersebut sebagaimana yang telah diorderkan Tergugat I;
7. Bahwa Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara ini adalah tidak tepat, karena menurut Tergugat II, Gugatan Penggugat hanya akal-akalan semata tidak serius dan hanya mencari sensasi belaka;
8. Bahwa Tergugat II sebagai Notaris ataupun PPAT tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia, karena berdasarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Pasal 96 ayat (1) menyebutkan "Bentuk akta yang dipergunakan di dalam pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2), dan tata cara pengisian dibuat sesuai dengan Lampiran Peraturan ini" dan dalam Pasal 96 ayat (5) menyebutkan "Kepala Kantor Pertanahan menolak pendaftaran akta Pejabat Pembuat Akta Tanah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (1)". Dalam Pasal 224 H.I.R, dan kekuatan eksekutorial sertifikat hak tanggungan yang merupakan produk Badan Pertanahan Nasional (c.q Kantor Pertanahan) selaku lembaga non yudisiil. Dalam Undang undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan turunannya tidak di jumpai salah satu Pasal pun yang mengatur bahwa Akta Jaminan Fidusia diwajibkan menggunakan Irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Pasal 224 H.I.R (*Heriene Inlandsche Reglement*) dan Pasal 258 R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten*) suatu grosse dari akta hipotik dan surat hutang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia yang pada kepalanya memakai perkataan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

- mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim. Grosse akta adalah salinan akta yang dibuat oleh notaris dari minuta yang disimpan dalam protokolnya, diterbitkan atas permintaan kreditur. Pasal 1 angka 11 UU nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan "Grosse Akta adalah salah satu salinan Akta untuk pengakuan utang dengan kepala Akta "DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mempunyai kekuatan eksekutorial". Berdasarkan titel eksekutorial tersebut grosse akta dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan biasa. Sedangkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Tergugat II yaitu akta jaminan fidusia nomor 13 tertanggal 26-06-2014 dan akta jaminan fidusia nomor 14 tertanggal 26-06-2014 merupakan akta Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan: Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi." Sehingga Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Tergugat II bukanlah grosse akta yang mengharuskan memuat Irah-irah Demi Keadilan Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
9. Bahwa Keberadaan Tergugat II juga selaku PPAT dalam memasang Hak Tanggungan diatur dalam PP No. 37/1998 yang kedudukannya berada di bawah undang-undang. Meski keberadaan PPAT disebut dalam UU No. 16/1985 dan UU No. 4/1996, namun karena tidak diatur secara mandiri dalam undang-undang khusus seperti Notaris, maka PPAT bukan pejabat umum sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUH Perdata;
 10. Bahwa dengan demikian menurut hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat II sudah sesuai dengan UU No.: 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 11. Bahwa dengan demikian seluruh petitum gugatan Penggugat harus ditolak, karena terbukti seluruh posita Penggugat ternyata hanya didasarkan pada pernyataan sepihak Penggugat yang sangat subyektif, tidak benar dan

hanya mengada-ada serta tidak didukung oleh fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang tepat;

Terlebih terbukti adanya itikad buruk dan keinginan terselubung dari Penggugat yang dengan dalil menggunakan upaya hukum menggugat Tergugat II adalah semata-mata untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan dasar yang tidak halal dan merugikan kepentingan pihak Tergugat II;

maka berdasarkan dalil-dalil sangkalan Tergugat II sebagaimana uraian tersebut diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berkenan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara dengan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, para tergugat mohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa hal-hal yang tersebut dalam eksepsi dan konvensi mohon dianggap telah termasuk dan dijadikan pula sebagai posita dalam gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini Penggugat dalam Konvensi mohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat I dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi II;
3. Bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi I dalam gugatan konvensinya adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, akan tetapi semata-mata hanyalah merupakan suatu cara untuk mengelabui Pengadilan guna menutup-nutupi itikad buruknya;
4. Bahwa Obyek Sengketa oleh Penggugat Rekonvensi I /Penggugat Konvensi telah diikatkan dalam Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 10 tanggal 26-06-2014 di tempat Tergugat

Rekonvensi II sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 24 (dua puluh empat) bulan dan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 11 tanggal 26-06-2014 di tempat Tergugat Rekonvensi II sebesar Rp 2.900.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus juta rupiah) dengan jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan;

5. Bahwa ternyata Tergugat Rekonvensi I selaku Nasabah telah melakukan Cidera Janji, sehingga telah merugikan Tergugat Rekonvensi II yang tentunya Tergugat Rekonvensi II bermaksud akan melakukan lelang Obyek Jaminan;
6. Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi selaku Notaris.
7. Bahwa dengan ditariknya Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Perkara *a quo* telah menyita waktu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II untuk melayani masyarakat lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II;
8. Bahwa rangkaian perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi telah terbukti adanya itikad buruk dan keinginan terselubung dari Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi yang dengan dalil menggunakan upaya-upaya yang tidak patut dan melanggar hukum adalah semata-mata untuk mencari keuntungan diri sendiri dengan dasar yang tidak halal dan merugikan kepentingan pihak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi yang selama ini melakukan itikad baik;
9. Bahwa oleh karena itu terbukti secara sah Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, yaitu senyatanya Tergugat Rekonvensi I/ Pengugat Konvensi telah melakukan pencemaran nama baik, penistaan, penderitaan batin, merendahkan harkat dan martabat sebagai manusia terhadap Pengugat Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi, maka menurut hukum Tergugat

Rekonvensi I/Penggugat Konvensi harus dihukum membayar ganti rugi terhadap Penggugat Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi;

10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi yang melawan hukum tersebut, mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi telah menderita kerugian materiil maupun immateriil yaitu sebagai berikut :

a). Kerugian materiil yakni:

- Kerugian karena Pengugat Rekonvensi /Tergugat II dalam Konvensi harus berpergian ke Pengadilan Agama Yogyakarta dan memenuhi panggilan sidang serta membayar konsultan hukum untuk itu mengeluarkan biaya-biaya untuk transportasi, akomodasi seperti makan dan minum yang besarnya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

b). Kerugian immateriil yakni :

- Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi yang menjalankan kegiatannya yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas baik pelaku bisnis, pejabat pemerintah, maupun masyarakat pada umumnya Pengugat Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi juga menderita kerugian immateriil berupa tercorengnya atau cemarnya nama baik Pengugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi yang sangat sulit untuk dipulihkan, padahal Pengugat Rekonvensi/ Tergugat II dalam Konvensi sejak awal telah membangun, membina, mempertahankan dan menjaga serta meningkatkan integritas dan kredibilitas serta profesionalitas, sehingga kerugian immateriil ini apabila dinilai dengan uang patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa demikian pula Pengugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang berprofesi sebagai Notaris/PPAT direpotkan oleh ulah/perbuatan melawan hukum Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi sehingga Pengugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi sangat terganggu pikirannya, batinnya dan aktifitasnya

dalam menjalankan profesinya sampai menjadikan hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga yang apabila dinilai dengan uang patut dan adil apabila ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah);

Sehingga jumlah kerugian Penggugat seluruhnya sebesar = Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) yang menurut hukum harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi;

c). Denda

- Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi secara hukum dan patut berhak menuntut Denda 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah kerugian sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) = Rp. 101.000.000,- (seratus satu juta rupiah) setiap bulan yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi terhitung gugatan Rekonvensi dibacakan/diserahkan sampai dibayar lunas;

11. Bahwa sangat dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi karena tabiatnya tetap bersikeras dengan segala daya upaya dan cara-cara yang tidak sepatutnya menolak untuk membayar ganti rugi, maka cukup beralasan apabila Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi didasarkan kepada dalil-dalil yang benar yang dapat dibuktikan secara sah menurut hukum berdasarkan bukti otentik yang memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi (*uit vorebaar bij vorrad*);

maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon perkenan Pengadilan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi ;

I. Dalam Eksepsi.

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut Hukum;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum;

B. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No.: 10 tanggal 26-06-2014 dan Akta Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Murabahah No. 11 tanggal 26-06-2014 yang dibuat dihadapan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi dan turutannya Sah;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.050.000.000,- (lima milyar lima puluh juta rupiah) dan ditambah Denda 2% (dua Persen) setiap bulannya terhitung sejak gugatan Rekonvensi dibacakan/diserahkan sampai dibayar lunas atau sejumlah lain yang dianggap patut dan adil menurut pertimbangan rasa keadilan Pengadilan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk setiap harinya apabila Tergugat Rekonvensi terlambat lalai/tidak melaksanakan Putusan Pengadilan,

terhitung sejak Putusan Pengadilan diucapkan/dijatuhkan sampai dengan Tergugat Rekonvensi melaksanakan Putusan Pengadilan dengan sukarela;

6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi I membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau, setidaknya :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 23 Juli 2018 dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan duplik masing-masing tanggal 13 Agustus 2018, yang semuanya telah dicatat dalam Berita acara Sidang, dan untuk meringkas putusan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara memandang perlu terlebih dahulu memeriksa eksepsi dengan memberi pembebanan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Panggilan (Relaas) Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 12 Maret 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti T-I.1);
2. Fotokopi Surat Perlawanan Sita Eksekusi perkara nomor 001/Pdt.Eks/2017/PA.Yk tertanggal 12 Februari 2018, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan nomor register 256/Pdt.G/2018/PA.Btl tanggal 14 Februari 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti T-I.2);

Bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti untuk meneguhkan dalil-dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan tidak mengajukan bukti-bukti sebagai lawan atas bukti-bukti eksepsi Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak, bahkan telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa, dengan jalan musyawarah damai melalui forum mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR *jo* PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tetap tidak berhasil sesuai laporan Mediator tanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara dibidang Ekonomi Syariah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa inti dari eksepsi Tergugat I adalah :

1. Gugatan Pengugat prematur dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- a. bahwa dengan formalitas surat gugatan yang diajukan di Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Btl dan dengan salah satu tuntutan Penggugat menyatakan sita eksekusi dan eksekusi lelang Nomor 001/Pdt.Eks/2017/PA.Yk ditunda atau dibatalkan setidaknya menunggu putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- b. bahwa obyek sengketa belum dilaksanakan penjualan dimuka umum (lelang) dan belum terjadi pengalihan hak kepemilikan atas jaminan Penggugat, sehingga sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Apabila benar akan dilakukan proses penjualan dimuka umum (lelang) atau pengalihan obyek jaminan, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW;
- c. bahwa obyek sengketa belum dilaksanakan penjualan dimuka umum (lelang) dan belum terjadi pengalihan hak kepemilikan atas jaminan Penggugat, sehingga sebenarnya tidak ada yang dirugikan. Apabila benar akan dilakukan proses penjualan lelang atau pengalihan obyek jaminan, maka seharusnya Penggugat mengajukan perlawanan terhadap proses pelaksanaan lelang dengan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap lelang eksekusi tersebut, sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv dan bukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I sub (a), (b) dan (c) Penggugat melalui repliknya membantah dengan dalil bahwa Penggugat di awal sudah merasa dirugikan oleh Tergugat I, dan pasti ada kerugian yang sudah diuraikan dalam posita, kerugian tersebut karena perhitungan yang salah dan praktek yang tidak sesuai syariah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Tergugat I dengan kode T-I.1 berupa fotokopi Surat Panggilan (relaas) yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memanggil PT. Bank pembangunan Daerah

DIY syariah, sebagai Terlawan I agar menghadiri sidang di Pengadilan Agama Bantul, untuk pemeriksaan gugatan perlawanan sita eksekusi yang diajukan oleh Dra. Hj. Suharti, MM sebagai Pelawan dan bukti dengan kode T-1.2 yaitu fotokopi Surat Perlawanan Sita Eksekusi yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kedua bukti tersebut adalah akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian telah terbukti Penggugat disamping mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Agama Yogyakarta yang ditujukan kepada Tergugat I dan Tergugat II, juga mengajukan gugatan Perlawanan Sita Eksekusi di Pengadilan Agama Bantul dengan register Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Btl yang ditujukan diantaranya kepada Terlawan I dan Terlawan II (Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini) berdasarkan uraian posita yang sama;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Penggugat atas eksepsi Tergugat I, dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai dalil eksepsi Tergugat I bersifat mendua (tidak konsisten), pada fakta yang sama yaitu obyek sengketa belum dilaksanakan penjualan lelang dan belum terjadi pengalihan hak kepemilikan atas jaminan Penggugat, Tergugat I di satu sisi mengharuskan Penggugat untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum berdasar Pasal 1365 BW, sementara itu Tergugat I juga menyatakan Penggugat supaya mengajukan perlawanan terhadap proses pelaksanaan lelang, dengan mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap lelang eksekusi tersebut sebagai perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) berdasarkan ketentuan Pasal 378 Rv, dan bukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1365 BW, oleh karena itu eksepsi Tergugat I berdasar dalil gugatan Penggugat prematur patut ditolak;

2. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dengan dalil :

- a. bahwa dasar atau landasannya untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* tidak jelas apakah termasuk perbuatan perlawanan sita eksekusi atau lainnya, yang kontekstualnya langsung menyatakan menghukum Tergugat I mengembalikan SHM No. 02883 atas nama

- H. Sukirno pada Penggugat;
- b. bahwa dasar atau landasannya untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aquo* tidak jelas apakah termasuk perbuatan perlawanan sita eksekusi atau lainnya, yang kontekstualnya langsung menyatakan menghukum Tergugat I mengembalikan SHM Nomor 02883 atas nama H. Sukirno pada Penggugat;
 - c. bahwa ternyata dalam petitumnya justeru menyatakan menghukum Tergugat I mengembalikan SHM No. 02883 atas nama H. Sukirno pada Penggugat;
 - d. bahwa fakta dan peristiwa yang dijadikan sebagai dasar mengajukan gugatan oleh Penggugat, yang menyatakan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terjadi dan didasari dengan ditanda tangannya Akad Pembiayaan *Murabahah* No. 10 dan No. 11 tanggal 26 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Ernawan Prajanti, SH. MKn, Notaris/PPAT Kab. Bantul (Terlawan II) sehingga dasar gugatan dan dalil yang disampaikan tidak tepat dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi, pada akhirnya menimbulkan kekaburan gugatan dalam perkara *aquo*;
 - e. bahwa hal ini menunjukkan adanya kontradiksi atau setidaknya terjadi saling bertentangan dan tidak saling mendukung antara posita dengan petitum atau kontradiksi antara petitum satu dengan petitum yang lain;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I sub (e) Penggugat melalui repliknya membantah dengan dalil bahwa antara posita dan petitum jelas dan akan dibuktikan dalam pembuktian, atas eksepsi ini Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat I dimana gugatan Penggugat sangat rancau satu sisi Penggugat berkehendak mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi juga hendak melawan sita eksekusi dan eksekusi lelang yang diajukan dalam satu gugatan di Pengadilan Agama Yogyakarta, padahal kedua gugatan tersebut mempunyai formulasi dan dasar hukum yang berbeda, hukum acara mengatur perkara Perbuatan Melawan Hukum diajukan dalam bentuk gugatan dimana Penggugat berhadapan dengan Tergugat, sedangkan gugatan

melawan sita eksekusi dan eksekusi lelang diajukan dalam bentuk perlawanan dimana Pelawan berhadapan dengan Terlawan, tidak seperti halnya yang diajukan oleh Penggugat dengan sebutan subyek dan obyek hukum yang sama sebagai Penggugat melawan Tergugat I dan Tergugat II dan dengan uraian posita yang hampir mirip suatu gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang tidak disertai tuntutan ganti rugi, tetapi diikuti dengan petitum yang substansialnya bermaksud melawan sita eksekusi dan eksekusi lelang sebagaimana disebutkan dalam petitum nomor 2, 3, 4 dan 5 ditambah petitum nomor 6 yang merupakan salah satu bagian dari tuntutan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian gugatan Penggugat tidak jelas arah tujuannya atau kabur (*obscuur libel*), demikian pula dasar hukum yang dipakai adalah Pasal 1365 KUH Perdata padahal yang utama dituntut adalah menyatakan sita eksekusi dan eksekusi lelang ditunda atau dibatalkan dan lain-lainnya yang masih dalam lingkup perlawanan sita eksekusi dan eksekusi lelang yang dasar hukumnya adalah Pasal 207 HIR untuk perlawanan sita eksekusi oleh pihak Tereksekusi, atau Pasal 378 Rv untuk perlawanan sita eksekusi oleh pihak ketiga (*derden verzet*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai eksepsi Tergugat I dalam hal ini beralasan hukum maka harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan inti dari eksepsi Tergugat II adalah :

1. bahwa dalil Posita gugatan Penggugat tidak jelas disebabkan posita gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum sebagai penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;
2. bahwa gugatan Penggugat pihaknya kurang atau tidak lengkap disebabkan selain Tergugat II ada pihak lain dalam proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, selaku penerbit Sertipikat Hak Tanggungan tidak disertakan sebagai pihak, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung cacat Plurium litis consortium sehingga sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat II tersebut, melalui repliknya Penggugat membantah dengan dalli bahwa tidak tepat jika hanya di

syaratkan terhadap Substantierings theorie. Gugatan Penggugat positanya jelas dan akan dibuktikan dalam pembuktian dan petitumnya sudah sesuai dengan positanya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat II bahwa suatu gugatan harus jelas menguraikan tentang fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum sebagai penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan bahkan tidak cukup hanya itu saja suatu gugatan yang baik dan benar harus menguraikan tentang pihak-pihak yang bersengketa, tentang kejadian atau peristiwa hukum (posita) serta kejelasan tuntutananya (petitum). Dalam perkara ini Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi dalam positanya kurang rinci dan kurang jelas perbuatan mana dan bentuk tindakan apa yang dianggap telah melawan hukum, kecuali hanya menguraikan Penggugat tidak bisa setor angsuran sesuai perhitungan dan waktu posita 12 yang tidak sesuai dengan faktanya, karena posita 12 tidak memuat ketentuan perhitungan angsuran dan jangka waktunya. Selain itu Penggugat menguraikan mendapat Surat Peringatan 1, 2, dan 3 untuk keterlambatan pembayaran, kemudian Penggugat mendapat panggilan aanmaning dari Pengadilan Agama Yogyakarta untuk hadir pada sidang aanmaning tanggal 15-02-2017, kemudian Penggugat mendapat relaas pemberitahuan sita eksekusi nomor 001/Pdt. Eks/ 2017/PA.Yk tanggal 11-08-17 untuk diminta hadir dalam pelaksanaan sita eksekusi tanggal 22-08-2017, Penggugat hadir sebagai Termohon dilokasi, kemudian setelah Penggugat berkonsultasi pada Konsultan Hukum dan Lembaga Perlindungan Konsumen Reformasi Magelang, Penggugat beranggapan ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat segala rangkaian peringatan, aanmaning, pemberitahuan untuk hadir dalam pelaksanaan sita eksekusi tersebut merupakan proses sita eksekusi karena Penggugat dianggap telah wanprestasi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak diuraikannya hubungan hukum dan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum sebagai penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut menjadikan

gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), dan selaras dengan kaidah pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, maka eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat kabur cukup beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat II dengan alasan Gugatan Penggugat kurang pihak/ Plurium Litis Consortium karena selain Tergugat II ada pihak lain dalam proses penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, selaku penerbit Sertipikat Hak Tanggungan tidak diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat siapa-siapa yang akan dijadikan pihak dalam suatu perkara adalah hak sepenuhnya dari Penggugat. Dimana Penggugat berhak menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan hukum di dalam mengulas tentang eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan apabila eksepsi Tergugat I dan Tergugat II harus dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka gugatan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dalam perkara ini merupakan pihak yang kalah, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Penggugat akan dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Tk I	:Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	1.540.000,00
4. Redaksi	:Rp	5.000,00
5. Meterai	:Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:Rp	1.631.000,00

(satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.631.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami Juharni, SH, MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. Rusliansyah, SH serta Dr. Dra. Ulil Uswah, MH masing-masing sebagai hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rosiati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;




Ketua Majelis;


Juharni, SH, MH

Hakim Anggota I


Drs. Rusliansyah, SH

Hakim Anggota II


Dr. Dra. Ulil Uswah, MH
Panitera Pengganti


Rosiati, S.Ag